



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176/KPTS/KP.550/M/02/2022

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pakaian Seragam Kerja merupakan identitas, sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin, etos kerja, dan jiwa korsa Pegawai lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4391/Kpts/OT.140/6/2013 telah ditetapkan Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. bahwa dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis organisasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pakaian Seragam Pegawai lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Ketentuan Pakaian Seragam Pegawai lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- a. hari Senin dan Kamis, memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. hari Selasa, memakai pakaian bebas, rapi dan sopan atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- c. hari Rabu memakai pakaian putih bebas, rapi, dan sopan;
- d. hari Jumat, memakai pakaian motif batik nusantara.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4391/Kpts/OT.140/6/2013 tentang Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Pertanian sepanjang tidak mengenai ketentuan Kartu Tanda Pengenal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 176/KPTS/KP.550/M/02/2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

TENTANG : PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, etos kerja, dan jiwa korsa Pegawai, dengan dinamika perubahan lingkungan strategis untuk memberikan citra positif bagi Aparatur Sipil Negara, serta memberikan rasa bangga dan semangat untuk menjaga nama baik institusi dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan mengenai penggunaan Pakaian Seragam Pegawai lingkup Kementerian Pertanian.

Penggunaan pakaian dinas secara tepat dan disiplin sebagai identitas dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, sikap mawas diri dan motivasi dalam meningkatkan kinerja Pegawai. Pengaturan Pakaian Seragam Pegawai digunakan sebagai pedoman dalam penggunaan Pakaian Seragam agar terwujud ketertiban lingkup Kementerian Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Keputusan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam penggunaan pakaian seragam lingkup Kementerian Pertanian. Tujuannya yaitu untuk keseragaman bentuk dan atribut Pakaian Seragam Pegawai lingkup Kementerian Pertanian.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Menteri ini meliputi ketentuan penggunaan pakaian seragam dan atribut.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai non PNS yang melaksanakan tugas di Kementerian Pertanian.
2. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK dan Pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu yang melaksanakan tugas di Kementerian Pertanian.
4. Pakaian Seragam adalah pakaian kerja yang digunakan Pegawai lingkup Kementerian Pertanian.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang model, warna, dan atributnya ditentukan untuk digunakan Pegawai Kementerian Pertanian.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang digunakan Pegawai pada saat melaksanakan tugas lapangan.
7. Atribut adalah tanda pengenal, papan nama, nama dan logo Kementerian Pertanian, nama unit kerja Eselon I, serta logo KORPRI, pin, tanda pangkat dan tanda jabatan yang digunakan pada PDH dan PDL Pegawai.

BAB II PAKAIAN DINAS

A. PDH

1. PDH Pria (gambar 1 : 1a, 1b)

a. Kemeja berlengan panjang

- 1) menggunakan krah tegak, 2 (dua) buah epolet pada bahu, serta 2 (dua) buah saku luar berpenutup pada bagian dada.
- 2) pada lengan bawah menggunakan manset.
- 3) digunakan untuk Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II.

b. Kemeja berlengan pendek

- 1) menggunakan krah tegak, 2 (dua) buah epolet pada bahu, serta 2 (dua) buah saku luar berpenutup pada bagian dada.
- 2) digunakan untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

c. Celana panjang

- 1) tanpa plui dan tanpa lipatan di bawah.
- 2) menggunakan 2 (dua) buah saku dalam pada bagian samping.
- 3) menggunakan 2 (dua) buah saku tanpa tutup, berkancing pada bagian belakang.
- 4) pada bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.
- 5) ikat pinggang yang digunakan berwarna hitam.

2. PDH Wanita (gambar 2 : 2a, 2b, 2c,2d)

a. Kemeja

- 1) kemeja berlengan panjang menggunakan krah tegak, 2 (dua) buah epolet pada bahu, 2 (dua) buah saku luar berpenutup pada bagian dada.
- 2) pada lengan bawah menggunakan manset.

b. Rok panjang/celana panjang dengan ketentuan:

Rok panjang

- 1) menggunakan 2 (dua) buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping.
- 2) bagian depan rok tanpa lipatan (polos).

- 3) bagian belakang rok dengan lipatan ke dalam sepanjang 15 (lima belas) cm di bawah rok.
- 4) rempel 4 (empat) bentuk A.
- 5) panjang rok sebatas mata kaki.

Celana panjang

- 1) tanpa plui dan tanpa lipatan di bawah.
 - 2) menggunakan 2 (dua) buah saku dalam pada bagian samping.
3. Menggunakan kain berwarna hijau keabu-abuan untuk kemeja dan hijau lumut untuk rok/celana, dengan arti warna :
- a. Warna hijau keabu-abuan melambangkan kemandirian bidang pertanian.
 - b. Warna hijau lumut melambangkan kesuburan tanah pertanian.
 - c. Kode jenis kain/warna yang digunakan :
 - 1) Warna hijau keabu-abuan dengan kode HB017/007.
 - 2) Warna hijau lumut (Super 180'S Merino Cashmere Wool), dengan kode RO004/043.

B. PDL (gambar 3 : 3a dan 3b)

1. Baju/Kemeja

- a. Baju/kemeja lengan panjang dengan manset menggunakan krah rebah, serta 2 (dua) buah saku luar berpenutup pada bagian dada.
- b. pada lengan bawah menggunakan manset.
- c. Warna yang digunakan untuk kemeja berwarna coklat, dengan kode warna CO13.

2. Celana

Celana panjang tanpa plui dan lipatan di bawah, menggunakan:

- a. 2 (dua) buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping.
- b. 2 (dua) buah saku dalam tidak berpenutup pada bagian belakang.
- c. 2 (dua) buah saku luar berpenutup pada bagian samping di atas lutut.
- d. Warna yang digunakan untuk celana berwarna hitam.

3. Topi PDL (Gambar 4)

Ketentuan topi PDL :

- a. Kain topi berwarna hitam bludru.
- b. Bagian depan topi menggunakan logo Kementan.
- c. Bagian belakang menggunakan nama Kementan dengan huruf kapital berwarna putih.

4. Jilbab

Untuk Pegawai wanita berbusana muslimah penggunaan jilbab :

- a. Warna hijau lumut polos untuk PDH
- b. Warna coklat polos untuk PDL
- c. Warna putih polos untuk pakaian Korpri

5. Pakaian Korpri (gambar 5 : 5a, 5b, 5c, 5d)

- a. Pakaian Korpri digunakan pada saat upacara hari besar nasional, dan upacara diluar hari Senin atau Kamis.
- b. warna rok/celana menggunakan warna biru gelap atau hitam.

6. Sepatu

- a. Sepatu yang digunakan untuk seragam PDH pantofel hitam atau sepatu hitam polos.
- b. Sepatu yang digunakan untuk seragam PDL berwarna hitam.
- c. Sepatu yang digunakan untuk pakaian lainnya menyesuaikan.
- d. Sepatu yang digunakan dengan model tertutup, dan bukan sepatu sandal.

BAB III ATRIBUT

Penggunaan, Jenis, dan Bentuk Atribut, diatur sebagai berikut :

A. Penggunaan Atribut

1. Atribut yang dikenakan pada PDH dan PDL

- a. Tanda pengenal ditempatkan pada bagian saku kemeja sebelah kiri atau dikalungkan.
- b. Papan nama ditempatkan di atas saku kemeja sebelah kanan.
- c. Logo KORPRI ditempatkan di atas saku kemeja sebelah kiri.
- d. Nama Kementan ditempatkan pada lengan sebelah kiri atas.
- e. Logo Kementan ditempatkan pada lengan sebelah kiri dibawah nama Kementan.
- f. Nama unit kerja ditempatkan pada lengan sebelah kanan atas;
- g. Tanda pangkat pada PDH ditempatkan pada epolet, sedangkan pada PDL ditempatkan pada kerah kemeja;
- h. Tanda jabatan :
 - 1) Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat struktural ditempatkan pada saku kemeja sebelah kanan.
 - 2) Pejabat fungsional disematkan pada bagian atas saku kemeja sebelah kanan, di atas papan nama.
- i. Atribut PDH pada huruf d, e, f dibordir pada kemeja, dan atribut lainnya disematkan sesuai dengan penempatannya.
- j. Atribut PDL :
 - 1) menggunakan nama jabatan ditempatkan pada bagian atas saku kiri untuk jabatan Menteri, Wamen, Dirjen, Irjen, Ka.Badan, Ses.Ditjen, Ses.Itjen, Sesba, Karo, Kapus, Direktur.
 - 2) pada huruf b sampai dengan huruf g dan nama jabatan dibordir pada kemeja.

B. Atribut yang dikenakan pada pakaian lainnya

1. Tanda pengenal ditempatkan pada bagian saku kemeja sebelah kiri atau dikalungkan.
2. Papan nama disematkan pada kemeja di dada sebelah kanan
3. Logo KORPRI disematkan pada kemeja di dada sebelah kiri.

4. Tanda jabatan :

- a. Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat struktural ditempatkan pada saku kemeja sebelah kanan.
- b. Pejabat fungsional disematkan pada kemeja di atas papan nama.

C. Jenis dan Bentuk Atribut

1. Tanda Jabatan (gambar 6)

- a. Dibuat dalam bentuk bandul.
- b. Tanda Jabatan terdiri atas:

1) Menteri dan Wakil Menteri

Tanda Jabatan Menteri dan Wakil Menteri

- a) dibuat seluruhnya dari bahan logam berwarna emas, berdiameter 55 mm.
- b) berbentuk bulat dengan gambar logo Kementan bertumpuk pada bagian tengah

2) Jabatan struktural

a) Jabatan struktural eselon I dan eselon II

- dibuat seluruhnya dari bahan logam berwarna emas untuk eselon I.
- dibuat dari bahan logam berwarna dasar emas dan gambar logo Kementan berwarna perak untuk eselon II.
- berukuran 55 mm x 55 mm.
- berbentuk segi 6 (enam) dengan ruas garis, dan gambar logo Kementan bertumpuk pada bagian tengah dengan model pada gambar 11.

b) Jabatan struktural eselon III dan eselon IV

- dibuat seluruhnya dari bahan logam berwarna emas berbentuk segi 5 (lima) dengan logo Kementan pada bagian tengah untuk eselon III.
- dibuat dari bahan logam berwarna emas berbentuk segi 5 (lima) dengan gambar logo Kementan berwarna perak pada bagian tengah untuk eselon IV.
- berukuran 45 mm x 45 mm.

3) Jabatan fungsional (gambar 7)

Tanda jabatan fungsional dibuat dalam bentuk pin dari bahan logam berbentuk bulat berdiameter 30 mm x 30 mm dengan ketentuan :

- a) Jenjang Utama : warna dasar emas, 5 (lima) ruas warna emas dan gambar logo Kementan berwarna emas di bagian tengah.
- b) Jenjang Madya : warna dasar emas, 5 (lima) ruas warna perak dan logo Kementan berwarna emas di bagian tengah.
- c) Jenjang Muda : warna dasar perak, 5 (lima) ruas warna emas dan logo Kementan berwarna emas di bagian tengah.
- d) Jenjang Pertama : warna dasar perak, 5 (lima) ruas warna hijau dan logo Kementan berwarna emas di bagian tengah.
- e) Jenjang Terampil : warna dasar perak, 5 (lima) ruas warna perak dan logo Kementan berwarna emas di bagian tengah.

2. Pin Kementan dengan model pada gambar 8.

- a. Pin Kementan di tempatkan di sisi kanan di bagian atas papan nama.
- b. Pada bagian bawah tertera tanda bintang bersegi 8 (delapan) bermakna simbol universal yang mempunyai filosofis keseimbangan, keharmonisan, dan keteraturan kosmik, dengan ketentuan :
 - 1) Menteri dengan 4 (empat) bintang
 - 2) Wakil Menteri dengan 3 (tiga) bintang
 - 3) Pejabat Eselon I dengan 3 (tiga) bintang
 - 4) Pejabat Eselon II dengan 2 (dua) bintang
 - 5) Pejabat Eselon III dengan 1 (satu) bintang
 - 6) Pejabat Eselon IV tanpa bintang
- c. Pin Kementan dapat digunakan ajudan pimpinan, tanpa menggunakan tanda bintang.

3. Pin lainnya

- a. Pin WTP ditempatkan sejajar dengan pin jabatan diatas papan nama.
- b. Pin penghargaan Satya Lencana Karya Satya ditempatkan pada dada sebelah kiri, dikenakan pada saat upacara hari besar nasional.
- c. Pin penghargaan berskala nasional lainnya di tempatkan pada dada sebelah kiri.

4. Tanda Pangkat Pimpinan dan Struktural non komando (gambar 9)

- a. Pangkat bagi pejabat terdiri dari pangkat pimpinan, dan pangkat

pejabat struktural non komando.

- b. Tanda pangkat pimpinan diberikan kepada Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Eselon I,
- c. Tanda pangkat pejabat struktural non komando terdiri atas Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV.

5. Tanda Pangkat PDH/PDL

- a. dasar tanda pangkat berwarna hijau lumut
- b. lis berwarna merah dengan makna pangkat komando, untuk Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I.
- c. lis hijau keabu-abuan untuk jabatan struktural lainnya
- d. ketentuan tanda pangkat:
 - 1) Menteri dengan 4 (empat) bintang berwarna hijau keabu-abuan
 - 2) Wakil Menteri dengan 3 (tiga) bintang hijau keabu-abuan
 - 3) Pejabat Eselon I dengan 3 (tiga) bintang berwarna hijau keabu-abuan
 - 4) Pejabat Eselon IIa dengan 2 (dua) bintang berwarna hijau keabu-abuan
 - 5) Pejabat Eselon IIb dengan 1 (satu) bintang berwarna hijau keabu-abuan
 - 6) Pejabat Eselon IIIa dengan 3 (tiga) melati berwarna hijau keabu-abuan
 - 7) Pejabat Eselon IIIb dengan 2 (dua) melati berwarna hijau keabu-abuan
 - 8) Pejabat Eselon IV dengan 1 (satu) melati berwarna hijau keabu-abuan.

6. Tanda Pangkat Jabatan Fungsional dan Pelaksana

- a. Tanda pangkat pejabat fungsional dan pelaksana tanpa lis sebagaimana model pada gambar 10 dan gambar 11.
- b. Tanda Pangkat PDH/PDL pejabat fungsional dengan dasar berwarna hijau lumut, dengan ketentuan :
 - 1) Tanda Pangkat untuk jabatan fungsional jenjang Utama, menggunakan 1 (satu) tanda bintang berwarna hijau keabu-abuan.
 - 2) Tanda Pangkat untuk jabatan fungsional jenjang Madya, menggunakan tanda 3 (tiga) melati berwarna hijau keabu-abuan.
 - 3) Tanda Pangkat untuk jabatan fungsional jenjang Muda,

- menggunakan tanda 2 (dua) melati berwarna hijau keabu-abuan.
- 4) Tanda Pangkat untuk jabatan fungsional jenjang Pertama, menggunakan tanda 1 (satu) melati berwarna hijau keabu-abuan.
 - 5) Tanda Pangkat untuk jabatan fungsional jenjang Keterampilan, menggunakan tanda 3 (tiga) balok berwarna hijau keabu-abuan.
- c. Tanda Pangkat pelaksana dengan dasar berwarna hijau lumut, dengan ketentuan :
- 1) Tanda Pangkat untuk Pelaksana Golongan IV menggunakan tanda 1 (satu) melati berwarna putih.
 - 2) Tanda Pangkat untuk Pelaksana Golongan III menggunakan tanda 3 (tiga) balok berwarna putih.
 - 3) Tanda Pangkat untuk Pelaksana Golongan II menggunakan tanda 2 (dua) balok berwarna putih.
 - 4) Tanda Pangkat untuk Pelaksana Golongan I menggunakan tanda 1 (satu) balok berwarna putih.

7. Papan Nama

- a. Terbuat dari bahan logam dengan ukuran 8 cm x 2 cm.
- b. Warna dasar papan nama berwarna hitam.
- c. Nama pegawai menggunakan nama lengkap tanpa gelar dengan huruf kapital berwarna putih.

BAB IV
PENUTUP

- A. Singkatan dan akronim nama unit kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/OT.010/5/2016 tentang Singkatan dan Akronim Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian.
- B. Ketentuan Lain
1. Penggunaan seragam dan atribut Pegawai yang disetarakan dengan Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV sebagai Staf Ahli Menteri, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli atau jabatan lain sesuai penugasan, mutatis mutandis mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
 2. Tanda pengenal digunakan setiap hari kerja baik di dalam maupun di luar kantor pada saat dinas luar.
 3. Pegawai yang menghadiri undangan dari instansi lain dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang, dengan mengenakan tanda pengenal.
 4. Pegawai yang bertugas sebagai satuan pengamanan, penerima tamu pada acara kedinasan, tenaga teknisi, tenaga medis, paramedis, dan petugas upacara yang tidak memakai pakaian seragam sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini tetap mengenakan tanda pengenal.
 5. Pakaian seragam, atribut dan tanda pengenal pegawai non PNS:
 - a. Pegawai non PNS dapat mengenakan PDH dan/atau PDL dengan ketentuan menggunakan papan nama dan tanda pengenal.
 - b. Tanda pengenal pegawai non PNS diatur dengan ketentuan tersendiri.
 6. Pimpinan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian agar mengawasi dan menertibkan penggunaan pakaian seragam Pegawai di masing-masing unit kerja, dan seluruh Pegawai lingkup Kementerian Pertanian agar mematuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini.



MENTERI PERTANIAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

DAFTAR GAMBAR

I. Kemeja PDH Pria



PDH Lengan Panjang
Gambar 1.a



PDH Lengan Pendek
Gambar 1.b

II. Kemeja PDH Perempuan



PDH Perempuan
Gambar 2.a



PDH Perempuan Celana
Gambar 2.b



PDH Perempuan Hamil
Gambar 2.c



PDH Perempuan Berhijab
Gambar 2.d

III. Kemeja PDL



PDL Pria
Gambar 3.a



PDL Perempuan
Gambar 3.b

IV. Tutup Kepala PDL



Tampak Depan



Tampak Belakang

Topi PDL, Gambar 4

V. Seragam Korpri



Korpri Pria
Gambar 5.a



Korpri Perempuan Hijab
Gambar 5.b



Korpri Perempuan Rok
Gambar 5.c



Korpri Perempuan Celana
Gambar 5.d

VI. Tanda Jabatan



Tanda Jabatan Menteri
Gambar 6.1



Tanda Jabatan Wakil Menteri
Gambar 6.2



Tanda Jabatan Eselon I
Gambar 6.3



Tanda Jabatan Eselon II
Gambar 6.4








Tanda Jabatan Eselon III
Gambar 6.5



Tanda Jabatan Eselon IV
Gambar 6.6

VII. Tanda Jabatan Fungsional

 <p>The image shows a circular functional rank insignia for the highest level. It features a central emblem with a green plant and a blue wave, surrounded by a yellow ring. The outer ring is yellow with eight segments. Dimensions are 30 mm by 30 mm.</p>	<p>Tanda Jabatan Fungsional Jenjang Utama (Gambar 7.1.)</p>
 <p>The image shows a circular functional rank insignia for the middle level. It features a central emblem with a green plant and a blue wave, surrounded by a yellow ring. The outer ring is yellow with four white segments. Dimensions are 30 mm by 30 mm.</p>	<p>Tanda Jabatan Fungsional Jenjang Madya (Gambar 7.2.)</p>
 <p>The image shows a circular functional rank insignia for the young level. It features a central emblem with a green plant and a blue wave, surrounded by a yellow ring. The outer ring is white with eight yellow segments. Dimensions are 30 mm by 30 mm.</p>	<p>Tanda Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Gambar 7.3.)</p>
 <p>The image shows a circular functional rank insignia for the first level. It features a central emblem with a green plant and a blue wave, surrounded by a yellow ring. The outer ring is white with four green segments. Dimensions are 30 mm by 30 mm.</p>	<p>Tanda Jabatan Fungsional Jenjang Pertama (Gambar 7.4.)</p>
 <p>The image shows a circular functional rank insignia for the skilled level. It features a central emblem with a green plant and a blue wave, surrounded by a yellow ring. The outer ring is white with eight grey segments. Dimensions are 30 mm by 30 mm.</p>	<p>Tanda Jabatan Fungsional Jenjang Terampil (Gambar 7.5.)</p>

VIII. Pin Kementan



Pin Menteri
Gambar 8.1



Pin Eselon I
Gambar 8.2



Pin Eselon II
Gambar 8.3



Pin Eselon III
Gambar 8.3



Pin Eselon IV
Gambar 8.5

IX. Tanda Pangkat Pimpinan, dan Struktural Non Komando

					
PDH	PDL	PDH	PDL	PDH	PDL
Menteri Pertanian		Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan		Eselon IIa	
					
PDH	PDL	PDH	PDL	PDH	PDL
Eselon IIb		Eselon IIIa		Eselon IIIb	
					
		PDH	PDL		
	Eselon IV				

Gambar. 9

X. Tanda Pangkat Jabatan Fungsional

					
PDH	PDL	PDH	PDL	PDH	PDL
JF Utama		JF Madya		JF Muda	
					
PDH	PDL	PDH	PDL		
JF Pertama		JF Keterampilan			

Gambar. 10


XI. Tanda Pangkat Pelaksana

			
PDH	PDL	PDH	PDL
Pelaksana (Golongan IV)		Pelaksana (Golongan III)	

			
PDH	PDL	PDH	PDL
Pelaksana (Golongan II)		Pelaksana (Golongan I)	

Gambar.11

XII. Papan Nama



Gambar. 12